

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

TESIS

OLEH

**HERIKSON PARULIAN SIAHAAN
NPM. 141803072**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

Nama : Herikson Parulian Siahaan

NPM : 141803072

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II




Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti., K., MS

Telah diuji pada Tanggal 26 Agustus 2016

Nama : Herikson Parulian Siahaan

NPM : 141803072



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., S.H., M.Hum
Sekretaris : Isnaini., S.H., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2016

Yang menyatakan,



Herikson Parulian Siahaan

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

N a m a : Herikson Parulian Siahaan
N P M : 141803072
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II: Muaz Zul., SH., M.Hum

Peran kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana termasuk salah satunya tindak pidana korupsi sangat penting dan sangat urgen. Tetapi disebabkan tingkat sarana dan prasarana polisi juga terbatas serta dibutuhkannya alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka dalam kaitan ini Penyidik Polri juga membutuhkan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas audit investigasi. Kenyataan ini memberikan konstribusi bahwa kerjasama antara Kepolisian dengan lembaga lainnya sangat penting khususnya dalam menemukan kebenaran terhadap suatu hal yang diperkirakan berindikasi merugikan keuangan negara atau telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, bagaimana kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sumut. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dari kesemua pengaturan tersebut menjelaskan bahwa Penyidik termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak mendapat perhatian masyarakat atau wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sumut adalah sulitnya pembuktian serta adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin/persetujuan yang harus dimohonkan/diajukan baik oleh Polri maupun oleh Kejaksaan terlebih dahulu kepada Pejabat/Instansi tertentu dalam tindakan pemanggilan/pemeriksaan saksi/tersangka tertentu.

ABSTRACT

POLICE ROLE IN ESTABLISHMENT CORRUPTION (Studies in North Sumatra Regional Police)

Name : Herikson Parulian Siahaan
N P M : 141803072
Program : Master of Law
Academic adviser I : Dr. Marlina, SH., M.Hum
Academic adviser II : Muaz Zul., SH., M.Hum

The role of the police in disclosing a criminal offense including one of corruption is extremely important and very urgent. But due to the level of facilities and infrastructure of the police are also limited and the need for disclosure of evidence in corruption then in this connection Investigator Police also need other agencies that have competence in the conduct of an audit investigation. This fact contributes that the cooperation between Police and other agencies are extremely important, especially in finding the truth about something that is expected to indicate the state financial harm or there has been an incident of corruption. The problems raised in this research include how setting role of the police in the investigation of corruption, how the authority of the police in the investigation of corruption and how the constraints faced by the police in the investigation of corruption in the region of North Sumatra Police. The results of research and discussion describes setting up the role of the police in criminal investigations of corruption are found in Act No. 8 of 1981 On Criminal Procedure Code, Act No. 31 Year 1999 on Corruption Act as amended by Law No. 20 of 2001 and Act No. 2 Year 2002 on the Indonesian National Police, which of all of the settings explained that the investigators included in the corruption case is the State Police of the Republic of Indonesia. The authority of the police in the investigation of corruption is the authority investigations of corruption cases which do not involve law enforcement officers, state officials, and others that are related to Corruption committed by law enforcement officers or state officials, authorized an investigation into corruption that does not get people's attention and or authorize investigations against corruption involving state losses of less than Rp.1.000.000.000,00. Constraints faced by the police in the investigation of corruption in the region of North Sumatra Police is the difficulty of proof and the existence of legislation governing permits / approvals must be filed / submitted either by the police or by the Prosecutor prior to the Officer / Agencies certain actions calling / examination of witnesses / suspects particular.

Keywords: Police, Investigation, Corruption

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Ibu **Dr. Marlina, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Muazzul, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu juga buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2016

Penulis

Herikson Parulian Siahaan
NPM : 1511803072

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

| | |
|--------------------------------------|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5. Keaslian Penelitian | 11 |
| 1.6. Kerangka Teori dan Konsep | 12 |
| a. Kerangka Teori | 12 |
| b. Kerangka Konseptual | 19 |
| 1.7. Metode Penelitian | 21 |
| a. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 21 |
| b. Tipe dan Jenis Penelitian | 21 |
| c. Data dan Sumber Data | 22 |
| d. Metode Pendekatan..... | 24 |
| e. Alat Pengumpulan Data..... | 24 |

| | |
|--|------------|
| f. Analisis Data..... | 25 |
| BAB II. PENGATURAN PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... | 27 |
| 2.1. Susunan dan Kedudukan Kepolisian | 27 |
| 2.2. Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia | 41 |
| 1. Tugas dan Wewenang Polri | 41 |
| 2. Tugas dan Wewenang Polri dengan Jaksa dalam Pemberantasan Tindak Pidana korupsi | 59 |
| 3. Tugas dan Wewenang Polri dengan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 63 |
| 2.3. Pengaturan Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi..... | 78 |
| BAB III. KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... | 84 |
| 3.1. Wewenang Yang Dimiliki Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Terbentuknya KPK | 84 |
| 3.2. Wewenang Yang Dimiliki POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah KPK Mulai Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi | 92 |
| 3.3. Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia..... | 95 |
| BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH POLDA SUMUT | 104 |
| 4.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi | 104 |
| 4.2. Hambatan Yang Dihadapi dan Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi | 111 |
| 4.3. Jumlah Kasus Korupsi di lingkungan Polda Sumut | 114 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 125 |
| 5.1. Kesimpulan | 125 |
| 5.2. Saran | 126 |

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**". yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Ibu **Dr. Marlina, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Muazzul, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu juga buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2016

Penulis



Herikson Parulian Siahaan
NPM : 1511803072

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--------------------------------------|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5. Keaslian Penelitian..... | 11 |
| 1.6. Kerangka Teori dan Konsep..... | 12 |
| a. Kerangka Teori | 12 |
| b. Kerangka Konseptual | 19 |
| 1.7. Metode Penelitian..... | 21 |
| a. Tempat dan Waktu Penelitian | 21 |
| b. Tipe dan Jenis Penelitian..... | 21 |
| c. Data dan Sumber Data..... | 22 |
| d. Metode Pendekatan | 24 |
| e. Alat Pengumpulan Data | 24 |

| | |
|---|------------|
| f. Analisis Data | 25 |
| BAB II. PENGATURAN PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... | 27 |
| 2.1. Susunan dan Kedudukan Kepolisian..... | 27 |
| 2.2. Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia | 41 |
| 1. Tugas dan Wewenang Polri..... | 41 |
| 2. Tugas dan Wewenang Polri dengan Jaksa dalam Pemberantasan Tindak Pidana korupsi | 59 |
| 3. Tugas dan Wewenang Polri dengan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... | 63 |
| 2.3. Pengaturan Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi | 78 |
| BAB III. KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 84 |
| 3.1. Wewenang Yang Dimiliki Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Terbentuknya KPK..... | 84 |
| 3.2. Wewenang Yang Dimiliki POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah KPK Mulai Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi..... | 92 |
| 3.3. Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia..... | 95 |
| BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH POLDA SUMUT..... | 104 |
| 4.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi | 104 |
| 4.2. Hambatan Yang Dihadapi dan Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi..... | 111 |
| 4.3. Jumlah Kasus Korupsi di lingkungan Polda Sumut | 114 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 125 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 125 |
| 5.2. Saran..... | 126 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam era globalisasi ini meliputi seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah *good governance* sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik, dan sosial yang baik.¹ Jika kondisi *good governance* dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*), semaraknya masyarakat sipil (*vibrant civil society*) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (*good corporate governance*) bukan merupakan impian lagi. Lembaga-lembaga donor internasional seperti *World Bank*, IMF dan ADB juga menuntut ditegakkan paradigma *good governance* di negara-negara yang memperoleh bantuan dari mereka, termasuk Indonesia.² Tuntutan ditegakkan *good governance* bagi Indonesia merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan dan dicapai.

Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai *good governance* adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi serta penegakan hukum. Salah satu indikator adanya keterbukaan dan akuntabilitas tersebut adalah tingkat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam aktivitas ekonomi pada berbagai tingkatan pelaku ekonomi. Tingkat keterbukaan dan akuntabilitas

¹ Rochman Achwan, "Good Governance: Manifesto Politik Abad ke-21". Kompas, Rabu 28 Juni 2007, hal. 3

² Asian Development Bank (ADB), "Good Governance and Anticorruption: The Road Forward for Indonesia", Paper, Presented at Eight Meeting of the Consultative group on Indonesia, 27-28 July 1999, Paris, France, hal. 12.

dari aktivitas ekonomi maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan KKN yang terjadi.

Fungsi dan peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan menempatkan kepolisian menjadi salah satu “*pillars of integrity*” dalam gerakan anti korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Secara objektif harus diakui bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menuju terciptanya *good governance*. Upaya tersebut dapat dilihat dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sejak pertengahan tahun 1980-an. Deregulasi diarahkan dengan mengurangi dan atau menghilangkan berbagai peraturan yang dirasa menghambat kegiatan perekonomian. Secara khusus pemerintah menghilangkan berbagai peraturan yang menghambat kegiatan ekspor. Berbagai kebijakan deregulasi di bidang ekonomi nampak jelas menunjukkan orientasi pemerintah yang berubah dari *inward oriented* menuju *outward oriented*. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka pengembangan sekitar industri juga diarahkan untuk produk-produk untuk tujuan ekspor.³

Kebijakan debirokratisasi dilakukan dengan cara mengurangi atau memangkas proses birokrasi. Contoh proses perijinan diperpendek dan atau dipermudah. Dengan kebijakan tersebut masyarakat atau investor diharapkan memperoleh kemudahan untuk memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengembangkan sistem administrasi satu atap

³ Y. Sri Susilo, “Mampukah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Menjadi Salah Satu Pillars of Integrity”, http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_pk/artikel_02.html, Diakses tanggal 25 Oktober 2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Alastas, Syed Hussain, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, Penerbit :LP3ES, 1987, hal. 126.
- Arens & Loebbecke, *Auditing, Pendekatan Terpadu*, Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Arief, Barda Nawawi , *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni 1994.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1996.
- Awaloedin, Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional. Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2001.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2006.
- Hadjar, Abdul Fickar, *Pengadilan Asongan : Realitas Sosial Dalam Perspektif hukum*, Jakarta: Mitra Karya, 2001.
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1996.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan Di Sidang Kasus Korupsi*, Bandung: CV. Mandar Maju, , 2008

- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Cetakan I (Alumni AHM-PTHM), 1982.
- Kartanegara, Satoehid, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2002.
- Loqman, Loebly, *Pra Peradilan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Press, 2007.
- Nawawi, Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pemembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1980.
- Nurtjahjo, Hendra, *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Rajawali, Jakarta, 2005.
- Paton, George Whitecross. *A Text Book of Jurisprudence*, Second Edition. Oxford: At the Clarendon Press, 1951.
- Poernomo, Bambang *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Prakoso, Djoko, *“Tugas dan Peranan Dalam Pembangunan Indonesia”*, Jakarta: Ghalia 1983.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju, 2001.

- _____, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Rahmansyah, Abdi, *Tinjaun Yuridis Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Bina Grafika, 2008.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wayan Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rasjidi, Lili, dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soebroto, Brotodiretjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum Di Indonesia*. Bandung, 1997.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Pres, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutadi, *Pola Membina Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 1991

B. Majalah/Jurnal

- Achwan, Rochman, "Good Governance: Manifesto Politik Abad ke-21", Kompas, Rabu 28 Juni 2007.
- Ardianto, Sigit, *Hukum Responsif*, Jurnal Hukum, Padjadjaran Review, Volume 01 No. 01 Tahun 2005.

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Semarang : Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Tanggal 16-18 September 1991.
- Bank, Asian Development (ADB), “Good Governance and Anticorruption: The Road Forwad for Indonesia”. Paper, Presented at Eight Meeting of the Colsultative group on Indonesia, 27-28 July 1999, Paris, France.
- Dirdjosisworo, Soerjono, “Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Majalah Bhayangkara N0. 05, Juli 1998.
- Investigasi, Bidang -BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, *Peranan BPKP Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*, Disampaikan pada Rapat kerja teknis Kasat reserse Kriminal Sejawaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 04 Desember 2004.
- Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang, *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Kasus Penyimpangan Yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/Atau Perekonomian Negara*. Jakarta. 2001.
- Kaligis, O. C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2006
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyaraakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Komisi Hukum Nasional RI, *Rekkomendasi Untuk Reformasi Hukum*, Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- M. Abdul Kholiq, *Eksistensi dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum No.26 Vol 11, Mei 2004.
- Muladi dan Mulder, *Pembahasan Terhadap Buku Kesatu dan Bab II RUU KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol Nomor 2, September 2004.
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah Dalam Rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988.

Nasution, Bismar, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato diucapkan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Hadapan Rapat Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara di Gelanggang Mahasiswa USU, Sabtu 17 April 2004

_____, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004

Reksodiputro, Mardjono, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru, Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005.

Sutanto, "Peran POLRI Untuk Peningkatan Efektivitas Penerapan UU TPPU", Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keynote Address Pada Pelatihan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan, tanggal 15 September 2005.

C. Internet:

Departemen Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, Indeks Korupsi Indonesia berada di peringkat 143, <http://www.depkominfo.go.id>.

Eddy Suhartono, "Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi", Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>.

_____, *Eks Kapolri: Berikan Wewenang Sidik Korupsi Hanya pada Polri*, diakses Melalui www.detikhot.com, pada tanggal 21 Mei 2016.

Masyarakat Transparansi Indonesia, "Analisa Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga Pemberantasan Korupsi", <http://www.transparansi.or.id/?id=150&pilih=lihatpopulerberita>.

_____. "Sebab Terjadinya Korupsi" <http://www.transparansi.or.id>.

Medy Yudistira, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*, 2013 Harian Analisa. All rights reserved.

Satiaman, Kewenangan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Diakses Melalui <http://j4w4b4n.blogspot.co.id/2011/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>.

Sofa, “Bukti Audit dan Kertas Kerja Audit”. <http://massofa.wordpress.com>.

Tempo Online , *Kasus Pengadaan Simulator Ujian SIM, Yusril Bela Polisi*, Melalui <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/06/063421689/Kasus-Pengadaan-Simulator-Ujian-SIM-Yusril-Bela-Polisi>.

Tempo.Com, Penyerahan Kasus Simulator tanpa SP3 Dinilai Benar, Diakses Melalui <http://edsus.tempo.co/konten-berita/hukum/2012/10/23/437285/7/Penyerahan-Kasus-Simulator-Tanpa-SP3-Dinilai-Benar>, diakses 4 Juni 2016.

Waspada, 12 Juni 2013, <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2769>.

Y. Sri Susilo, “Mampukah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Menjadi Salah Satu Pillars of Integrity”, http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_pk/artikel_02.html.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

